



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 Tiga bulan yaitu bulan Juli s.d September 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 25 Juni 2025

PLT. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI



Padri Kasman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SOLOK

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Edi Erawadi	Plt.Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Yulfia Laheri	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Resti Helfia	Pelaksana	Sekretaris
4.	Alqurani Asodepa	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 25 Juni 2025

PLT. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman

ttd

EDI ERAWADI

